



**P U T U S A N**

**No : 40/Pid.B/2018/PN.Mtr**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdullah als. Dulah**  
Tempat lahir : Guntur Macan - Lombok Barat  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Guntur Macan Desa Guntur Macan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Peternak

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri Tersebut ;  
Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH ALS. DULAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH ALS. DULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna kuning hitam, dengan Nopol DR 2451 BR (plat Nopol palsu), No. rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol DR 6014 HH (STNK palsu).
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T tahun 2012 dengan Nopol DR 3646 CB warna putih Nomor rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067, No. BPKB : J-02320768 atas nama di STNK Ahmad Husnaine alamat Lingk. Bawak Timur Rt. 06 Kebun sari Kec. Ampenan Kota Mataram.Dipergunakan daam perkara lain yaitu Misbah als. Bah.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembacaan pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke 1 KUHP tentang Penadahan, akan tetapi mengenai tuntutan dan penjatuhan hukuman tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan Terdakwa ada tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal : 22 Januari 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM-16/MATAR/01/2018 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDULLAH ALS. DULAH bersama-sama dengan saksi JUNAIDI ALS. JUN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di depan Pom bensin di Jl. Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan , menyuruh lakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan , mengangkut , menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar tahun 2017 saksi Junaidi als.Jun membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor polisi dan surat – surat kelengkapan kendaraan. Sekitar satu bulan kemudian saksi Junaidi als. Jun melengkapi sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan plat nomor polisi DR 2451 BR dan STNK DR 6014 HH , yang di dapatkan oleh saksi Junaidi als. Jun dari memungut di Jl. Raya Gunugsari. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 saksi Junaidi als. Jun menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa kemudian berhasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi MISBAH Alias BAH (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Junaidi als. Jun, sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) diambil sebagai keuntungannya terdakwa. Selain itu terdakwa juga mendapatkan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Junaidi als. Jun atas jasanya menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 saksi MISBAH Alias BAH diamankan oleh Petugas Polres Mataram saat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DR 2451 BR karena tidak bisa menunjukkan STNK yang sesuai dengan plat yang tertera, STNK yang ditunjukkan adalah DR 6014 HH, selanjutnya Petugas Polres Mataram melakukan pengecekan fisik sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut (Nomor Mesin JF51E-3657067 Nomor Rangka MH1JF513CK672371) sehingga diketahui sepeda motor tersebut masuk dalam data daftar sepeda motor yang hilang pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram an. Pelapor FILKY RADITYA Alias FILKY.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 jo 55 ayat (1) ke- 1 KUHP -----

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDULLAH ALS. DULAH pada hari dan tanggal yang tidak diingat secara pasti, bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Misbah als. Bah berada di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 2451 BR kepada saksi Misbah als. Bah, untuk meyakinkan saksi Misbah als. Bah, terdakwa mengatakan kepada saksi Misbah als. Bah bahwa sepeda motor tersebut tidak sedang bermasalah, BPKBnya ada di Bank BRI dan jika mau ganti plat Nopol diganti saja dan samakan dengan STNK yang diberikan oleh terdakwa, mendengar



perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Misbah als. Bah mau membeli sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik saksi Junaidi als. Jun dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saksi Junaidi als. Jun meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selain itu terdakwa juga mendapatkan imbalan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Junaidi als. Jun karena telah menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 saksi MISBAH Alias BAH diamankan oleh Petugas Polres Mataram saat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DR 2451 BR karena tidak bisa menunjukkan STNK yang sesuai dengan plat yang tertera, STNK yang ditunjukkan adalah DR 6014 HH, selanjutnya Petugas Polres Mataram melakukan pengecekan fisik sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut (Nomor Mesin JF51E-3657067 Nomor Rangka MH1JF513CK672371) sehingga diketahui sepeda motor tersebut masuk dalam data daftar sepeda motor yang hilang pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram an. Pelapor FILKY RADITYA Alias FILKY.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1. SAKSI FILKI RADITYA ALS. FILKI :** di depan persidangan keterangannya di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
  - Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
  - Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di



area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya digunakan oleh saksi bersama – sama dengan saksi Arif Maulana, namun saat memarkir sepeda motor, saksi lupa mengambil kunci sepeda motor dirumahan kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah sepeda motor ditemukan warna dari sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna kuning hitam dengan Nopol menjadi DR 2451 BR.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut dari saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

## **2. SAKSI MUHAMAD SALEH**

di depan persidangan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya digunakan oleh saksi Filki Raditya als. Filki bersama – sama dengan saksi Arif Maulana, namun informasinya saat memarkir sepeda motor, saksi Filki Raditya als. Filki lupa mengambil kunci sepeda motor dirumahan kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah sepeda motor ditemukan warna dari sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna kuning hitam dengan Nopol menjadi DR 2451 BR.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut di beli oleh saksi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).



- Bahwa tidak ada yang pernah meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Filki Raditya als. Filky.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**3. SAKSI ARIF MAULANA ALS. ARI**, di depan persidangan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya digunakan oleh saksi Filki Raditya als. Filki bersama – sama dengan saksi, namun saat memarkir sepeda motor, saksi Filki Raditya als. Filki lupa mengambil kunci sepeda motor dirumahan kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah sepeda motor ditemukan warna dari sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna kuning hitam dengan Nopol menjadi DR 2451 BR.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Filki Raditya als. Filky.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

**4. SAKSI JUNAIDI ALS. JUN** : di depan persidangan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.



- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor polisi dan surat – surat kelengkapan kendaraan dari seseorang yang bernama Suhardi, bertempat di depan Pom bensin di Jl. Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa saksi yang melengkapi sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan plat nomor polisi DR 2451 BR dan STNK DR 6014 HH.
- Bahwa plat motor dan STNK tersebut di dapatkan oleh saksi dengan cara memungut di Jl. Raya Gunugsari.
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berhasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Misbah.
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- karena telah berhasil menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang dibeli saksi kepada Sunardi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

**5. Saksi : MISBAH ALS. BAH**, di depan persidangan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 2451 BR kepada saksi.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak sedang bermasalah, BPKBnya ada di Bank BRI dan jika mau ganti plat Nopol diganti saja dan samakan dengan STNK yang diberikan oleh terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi mau membeli sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika dilengkapi bukti kepemilikan yang asli, sepeda motor tersebut tidak seharga Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut karena menurut saksi harga sepeda motor tersebut murah.
- Bahwa saksi yang telah merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi warna kuning hitam
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang dibeli saksi kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ABDULLAH ALS. DULAH** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat saksi Misbah als. Bah berada di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 2451 BR kepada saksi Misbah als. Bah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Misbah als. Bah bahwa sepeda motor tersebut tidak sedang bermasalah, BPKBnya ada di Bank BRI dan jika mau ganti plat Nopol diganti saja dan samakan dengan STNK yang diberikan oleh terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Misbah als. Bah mau membeli sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan saksi Junaidi als. Jun dan terdakwa mengetahui jika dilengkapi bukti kepemilikan yang asli, sepeda motor tersebut tidak seharga Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut karena menurut terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh saksi Junaidi als. Jun.
- Bahwa saksi Misbah als. Bah yang telah merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi warna kuning hitam.
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor, terdakwa serahkan kepada saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan permintaan saksi Junaidi als. Jun tersebut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- terdakwa gunakan sendiri karena merupakan keuntungan dari terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah sepeda motor yang dibeli saksi Misbah als. Bah kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna kuning hitam, dengan Nopol DR 2451 BR (plat Nopol palsu), No. rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol DR 6014 HH (STNK palsu).
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T tahun 2012 dengan Nopol DR 3646 CB warna putih Nomor rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067, No. BPKB : J-02320768 atas nama di STNK Ahmad Husnaine alamat Lingk. Bawak Timur Rt. 06 Kebun sari Kec. Ampenan Kota Mataram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi Filki Raditya als. Filki kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya digunakan oleh saksi Filki Raditya als. Filki bersama – sama dengan saksi Arif Maulana, namun saat memarkir sepeda motor, saksi Filki Raditya als. Filki lupa mengambil kunci sepeda motor dirumahan kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah sepeda motor ditemukan warna dari sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna kuning hitam dengan Nopol menjadi DR 2451 BR.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi Muhammad Saleh sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa tidak ada yang pernah meminta ijin untuk meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Filki Raditya als. Filki.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 saksi Junaidi als. Jun membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor polisi dan surat – surat kelengkapan kendaraan dari seseorang yang bernama Suhardi, bertempat di depan Pom bensin di Jl. Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa saksi Junaidi als. Jun yang melengkapi sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan plat nomor polisi DR 2451 BR dan STNK DR 6014 HH.
- Bahwa plat motor dan STNK tersebut di dapatkan oleh saksi Junaidi als. Jun dengan cara memungut di Jl. Raya Gunugsari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junaidi als. Jun yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat saksi Misbah als. Bah berada di rumah terdakwa, terdakwa menyampaikan niatnya untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol DR 2451 BR kepada saksi Misbah als. Bah.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Misbah als. Bah bahwa sepeda motor tersebut tidak sedang bermasalah, BPKBnya ada di Bank BRI dan jika mau ganti plat Nopol diganti saja dan samakan dengan STNK yang diberikan oleh terdakwa, mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Misbah als. Bah mau membeli sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan saksi Junaidi als. Jun dan terdakwa mengetahui jika dilengkapi bukti kepemilikan yang asli, sepeda motor tersebut tidak seharga Rp. 3.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor tersebut karena menurut terdakwa dijanjikan akan diberikan upah oleh saksi Junaidi als. Jun.
- Bahwa saksi Misbah als. Bah yang telah merubah warna dari sepeda motor tersebut menjadi warna kuning hitam.
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan upah dari saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor, terdakwa serahkan kepada saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan permintaan saksi Junaidi als. Jun tersebut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- terdakwa gunakan sendiri karena merupakan keuntungan dari terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni melanggar Pasal 480 ke- 1 jo 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **ABDULLAH ALS. DULAH** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama kini dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , oleh karenanya tidak terjadi eror in persona. Selain itu dipersidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa harus terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena unsur barang siapa ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagai manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi ditentukan apabila Terdakwa adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sehingga dengan demikian untuk membuktikan unsur “barang siapa” tersebut diatas JPU akan membuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur “barangsiapa” menunjuk kepada Terdakwa tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula.

## 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

- Bahwa saksi Filki Raditya als. Filki kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang dibeli oleh saksi Muhammad Saleh sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekitar bulan Agustus 2017 saksi Junaidi als. Jun membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor polisi dan surat – surat kelengkapan kendaraan dari seseorang yang bernama Suhardi, bertempat di



depan Pom bensin di Jl. Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya saksi Junaidi als. Jun yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat kepada saksi Misbah als. Bah. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan saksi Junaidi als. Jun dan terdakwa mengetahui jika dilengkapi bukti kepemilikan yang asli, sepeda motor tersebut tidak seharga Rp. 3.000.000,-, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah dari saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 100.000,- sedangkan hasil penjualan sepeda motor, terdakwa serahkan kepada saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan permintaan saksi Junaidi als. Jun tersebut dan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- terdakwa gunakan sendiri karena merupakan keuntungan dari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

- Bahwa benar saksi Filki Raditya als. Filki kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, Sekitar bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa benar saksi Junaidi als. Jun membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor polisi dan surat – surat kelengkapan kendaraan dari seorang yang bernama Suhardi, bertempat di depan Pom bensin di Jl. Tuan Guru Ali Batu



Lingkungan Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Junaidi als. Jun yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat kepada saksi Misbah als. Bah.
- BAHwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan saksi Junaidi als. Jun dan terdakwa mengetahui jika dilengkapi bukti kepemilikan yang asli, sepeda motor tersebut tidak seharga Rp. 3.000.000,-.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur telah melakukan , menyuruh lakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

Bahwa saksi Filki Raditya als. Filki kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda type NC11B3C A/T (beat) warna biru putih Tahun 2012 Nopol DR 3646 CB pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 19.30 Wita di area parkir Amanah Futsal Jl. Pesona Wisata Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, yang dibeli oleh saksi Muhammad Saleh sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekitar bulan Agustus 2017 saksi Junaidi als. Jun membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor polisi dan surat – surat kelengkapan kendaraan dari seseorang yang bernama Suhardi, bertempat di depan Pom bensin di Jl. Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selanjutnya saksi Junaidi als. Jun yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Beat tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekitar bulan Agustus 2017 sekitar jam 19.40 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus



ribu rupiah), bertempat di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat kepada saksi Misbah als. Bah. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas permintaan saksi Junaidi als. Jun dan terdakwa mengetahui jika dilengkapi bukti kepemilikan yang asli, sepeda motor tersebut tidak seharga Rp. 3.000.000,-, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah dari saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 100.000,- sedangkan hasil penjualan sepeda motor, terdakwa serahkan kepada saksi Junaidi als. Jun sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan permintaan saksi Junaidi als. Jun tersebut dan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- terdakwa gunakan sendiri karena merupakan keuntungan dari terdakwa sendiri.

Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 480 ke-1 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna kuning hitam, dengan Nopol DR 2451 BR (plat Nopol palsu), No. rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol DR 6014 HH (STNK palsu).
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T tahun 2012 dengan Nopol DR 3646 CB warna putih Nomor rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067, No. BPKB : J-02320768 atas nama di STNK Ahmad Husnaine alamat Lingk. Bawak Timur Rt. 06 Kebun sari Kec. Ampenan Kota Mataram.

Akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi Filki Raditya als. Filki dan Muhammad Saleh selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

- Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa ada perdamaian antara terdakwa dan Filki Raditya als. Filky.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP), yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum perkara ini ;

Mengingat **Pasal 480 ke- 1 jo 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah als. Dulaht** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ **Turut serta melakukan Penadahan** “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna kuning hitam, dengan Nopol DR 2451 BR (plat Nopol palsu), No. rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda dengan Nopol DR 6014 HH (STNK palsu).
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat type NC11B3C A/T tahun 2012 dengan Nopol DR 3646 CB warna putih Nomor rangka : MH1JF5131CK672371 Nomor mesin : JF51E-3657067, No. BPKB : J-02320768 atas nama di STNK Ahmad Husnaine alamat Lingk. Bawak Timur Rt. 06 Kebun sari Kec. Ampenan Kota Mataram. Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Misbah als. Bah.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis, tanggal 1 Januari 2018**, oleh **MOTUR PANJAITAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H.MHum** dan **GEDE SUNARJANA, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 9 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **I A K.YUSTIKAWATI DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**A.A.PUTU NGR RAJENDRA, S.H.MHum**

**MOTUR PANJAITAN, S.H.**

**GEDE SUNARJANA, S.H.MH**



**PANITERA PENGANTI**

**AGUS SUSANTIJO**